

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pada bagian ini akan dipaparkan suatu data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan yang disajikan dengan fokus penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Paparan data ini akan dideskripsikan hasil dari penelitian tentang Problematika Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Sekilas Gambaran Umum tentang Desa Pragaan Daya

a. Sejarah Pembangunan Desa

Pada masa pemerintahan Bapak Imrah tahun 2013 mulai banyak program pembangunan mulai masuk ke Desa Pragaan Daya, diantaranya; Pengaspalan Jalan Batujaran, Bulumbang, Dan Dan, Nong Pote. Batujaran dan Bulu pengerasan jalan, Dan Dan Atas Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat, Modal Usaha Kelompok Simpan Pinjam Peningkatan Jalan Desa (PPIP) Pembangunan Gedung Polindes Pembangunan Jembatan Dusun Dan Dan Desa Pragaan Daya, Bantuan Peralatan Usaha Tani dan pembuatan gula merah/Siwalan dan Tempe Kelompok Tani, Tiga Saudara Padat Karya Pengerasan Jalan Dusun Rembang, usaha industri sandal dan lain-lain.¹

¹RPJM Desa Pragaan Daya Tahun 2021-2026, 17-18

b. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis, Desa Pragaan Daya terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan, 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini yaitu berupa daratan sedang yaitu sekitar 1055 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Sumenep pada tahun 2004, selama tahun tersebut curah hujan di Desa Pragaan Daya rata-rata mencapai 3.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 605,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2009.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pragaan Daya beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 - 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Secara administratif, Desa Pragaan Daya terletak di wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa-desa;

Utara : Kecamatan Guluk- guluk

Barat : Desa Jaddung

Selatan : Desa Pragaan Laok

Timur : Desa Prenduan.

Jarak tempuh dari Desa Pragaan Daya ke Ibu Kota Kecamatan adalah 4 km, yang bisa ditempuh dengan waktu berkisar 7 menit.

Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 33 km, yang bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 0,5 jam.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Pragaan Daya terdiri atas 6 Dusun dengan 24 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:

- a. Dusun Batujaran terdiri atas 6 RT;
- b. Dusun Rembang terdiri atas 4 RT;
- c. Dusun Nong Pote terdiri atas 4 RT;
- d. Dusun Blumbang terdiri atas 2 RT;
- e. Dusun Bulu terdiri atas 4 RT;
- f. Dusun Dan Dan terdiri atas 4 RT;

Luas tata guna lahan yang ada terbagi dalam beberapa bagian, yang dapat dikategorikan seperti Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lainnya;²

Tabel 1.1

Tata Guna Lahan Desa Pragaan Daya Tahun 2020

No.	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)
1.	Fasilitas Umum /Tempat Ibadah	: 92.000
2.	Pemakaman Umum Kuburan	231.500
3.	Pemukiman	1.952.000
4.	Pertanian Ladang/Tegalan	2.597.050
5.	Pegunungan	58.000

²RPJM., 18-19

6.	Lain – Lain	51.340
Jumlah Total		4.981.8902

c. Perekonomian Desa

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Pragaan Daya di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan, yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lainnya. Kemudian dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga nantinya dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan di Desa Pragaan Daya.

Adapun sarana prasarana yang ada di Desa Pragaan Daya diantaranya berupa tabel di bawah ini:³

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Kegiatan Ekonomi
Desa Pragaan Daya Tahun 2020

No.	Unit Usaha	Jumlah (unit/kelompok)
1.	Koperasi Simpan Pinjam	3 Kelompok
2.	Arisan	30 Unit
3.	Kelompok Simpan Pinjam	25 Kelompok
4.	Usaha Peternakan	7 Unit

³RPJM., 19-20

5.	Usaha Angkutan	35	Unit
6.	Industri Rumah Tangga/Jahit/Bordir	18	Unit
7	Industri Rumah Tangga meulbe	8	Unit
8	Perdagangan/Toko/Kios/Warung	116	Unit
9	Kelompok Tani	22	Kelompok
10	Kelompok Perikanan	1	Kelompok
11	Usaha Jasa Service Sepeda Motor	9	Unit
12	Usaha Jasa Service Elektronika	8	Unit
13	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	1	Unit
14	Usaha Industri Sandal	2	Unit
Jumlah Total		164	

d. Demografis Kependudukan

Penduduk Desa Pragaan Daya termasuk tinggi. Dari jumlah Jiwa 9.897 dan 3.049 KK, 1.371 KK Miskin, dan sejumlah 2628 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 1282 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 788 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 301 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 257 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 75% KK Desa Pragaan Daya adalah keluarga miskin.⁴

⁴RPJM., 20-21

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Pragaan Daya Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	4.791	48.49%
2	Perempuan	5.106	51.51%
Jumlah		9.897	100%

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2021

Untuk lebih mengetahui keadaan yang kongkrit terkait jumlah penduduk yang ada di wilayah dusun di Desa Pragaan Daya secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Pragaan Daya Tahun 2020

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	384	378	762	7,21 %
2	5 – 9	396	377	773	7,33 %
3	10 – 14	366	358	724	6,94 %
4	15 – 19	439	363	802	7,66 %
5	20 – 24	377	423	800	7,51 %

⁵RPJM., 21-22

6	25 – 29	464	444	908	9,29 %
7	30 – 34	438	486	924	8,67 %
8	35 – 39	457	456	913	7,96 %
9	40 – 44	364	381	745	6,97 %
10	45 – 49	315	398	713	6,17 %
11	50 – 54	248	282	530	4,88 %
12	55 – 59	190	271	461	3,94 %
13	➤ 60	346	491	831	7,99 %
	Jumlah	4.791	5.106	9.897	100,00 %

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Januari tahun 2020

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang paling urgen dalam memajukan tingkat kesejahteraan yang pada umumnya, kemudian pada tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendorong tingkat kecakapan yang akan menumbuhkan suatu ketrampilan berwirausaha. Dan pada akhirnya akan memunculkan lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya yang kemudian akan membantu program pemerintahan untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah

menerima informasi yang lebih maju. Di lihat dari Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pragaan Daya:⁶

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Pragaan Daya Tahun 2020.

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	1.204	1.302	2.506	2,59%
2	Tidak Tamat SD	1.114	1.400	2.514	2,54%
3	Tamat SD	1.600	1.726	3.326	33,9%
4	Tamat SLTP	509	456	965	8,5%
5	Tamat SLTA	300	199	499	4,3%
6	Diploma I/II	10	11	16	0,16%
7	Akademi/Diploma III	3	1	4	0,4%
8	Diploma IV/Strata I	50	11	61	2,99%
9	Strata II	6	-	6	0,6%
Jumlah		4.791	5.106	9.897	100%

Sumber : Data survey sekunder Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Januari Tahun 2021

⁶RPJM., 23

f. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Pragaan Daya dapat dikelompokkan ke pada beberapa bidang pencaharian, seperti: Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Wiraswasta. Yang secara langsung atau tidak langsung sudah memberikan kontribusi pada perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Pragaan Daya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Pragaan Daya Tahun 2020

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Tidak Bekerja	926	1.014	1.940	2,3%
2	Petani/Pekebun	2.314	1.905	2.118	40,3%
3	Buruh Tani	665	1.395	2060	33,6%
4	Pegawai Negeri Sipil	3	-	3	3.0%
5	Karyawan Swasta	50	230	280	7,6%
6	Perdagangan	105	286	391	18,3%
7	Pedagang	200	80	280	25,01%

⁷RPJM., 24-25

8	Pensiunan		1	1	1
9	Transportasi	50	-	50	4,8%
10	Konstruksi	150	-	150	4,81%
11	Buruh Harian Lepas	55	26	81	9,6%
12	Guru Swasta	101	141	242	2,76%
13	Nelayan	-	-	-	-
14	Wiraswasta	172	28	200	19,2%
Jumlah		4.791	5.106	9.897	100 %

Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Pragaan Daya, Januari Tahun 2021.

g. Sosial Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu bagian yang sangat penting terhadap pertumbuhan suatu wilayah. Oleh karenanya, setiap sumber daya alam yang mendukung dan dikategorikan sebagai unggulan harus dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Adapun unggulan yang potensial tersebut dapat dikembangkan di Desa Pragaan Daya dan menjadi langkah dasar bagi pertumbuhan wilayah berupa; pertanian, perdagangan, peternakan, pertambangan garam, perikanan laut dan tambak. Ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pragaan Daya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;⁸

⁸RPJM., 32

Tabel 1.7
Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi
Desa Pragaan Daya Tahun 2020

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah
01	Lembaga Keuangan Mikro	Kopwan	1 Buah
02		Kelompok SPP/USP	24 Buah
03	Toko Perancangan	Bangunan Semi Permanen	113 Lokal
04	Usaha Jasa	Service Sepeda Motor	Lokal
		Service Elektronika	4 Lokal
		Counter Hp/Pulsa	5 Lokal
		Meubel	3 Lokal
		Jahit/border	18 Unit
		Industri Sandal	2 Unit
		Pangkalan LPG	1 Unit

Sumber: Data survey sekunder Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Januari Tahun 2020

2. Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Manusia pada sejatinya tidak pernah merasa cukup, karena manusia dibekali akal dan nafsu. Jika akal dan nafsu tidak berjalan seimbang, maka dirasa mustahil bagi seorang manusia bisa tercapai apa yang diinginkan akal dan bagaimana keinginan nafsu itu sendiri untuk mendorong gairah apa yang akan dikerjakan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang akan mendatang sudah tidak bisa lepas dari diri perseorangan maupun kelompok. Banyak kebutuhan hajat seseorang yang dirancang sebanyak mungkin agar supaya terpenuhi setiap harinya, namun tidak semua keinginan itu bisa terlaksana tanpa suatu usaha untuk menyeimbangkan apa yang dirancang dengan hasil dari usahanya itu. Kunci tercapainya dari suatu keinginan adalah berusaha segigih mungkin serta tawakkal kepada Allah agar apa yang menjadi hasil dari usaha tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Sudah kita ketahui bersama sejarah perjuangan Negeri ini untuk merdeka membutuhkan semangat yang tinggi untuk melawan penjajah yang datang. Patut kita syukuri bahwa Negeri ini kaya raya, sehingga itu menjadi salah satu bentuk sasaran penjajah datang ke Indonesia. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, akan tetapi bukan lantas dari kemerdekaan itu bisa langsung membawa seluruh masyarakat tanah air unggul pada bidang pendidikan, kemakmuran ekonomi, mengatasi angka kemiskinan,

pengangguran, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan proses yang panjang. Kemiskinan menjadi salah satu rintangan terutama pada masyarakat pelosok/pedesaan, sehingga dirasa banyak dari masyarakat yang tidak tamat sekolah bahkan ada yang tidak sekolah demi bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Terkait bagaimana bisnis siwalan yang ada di Desa Pragaan Daya ini, dijelaskan oleh salah satu narasumber yang diambil dari salah satu masyarakat, yaitu ibu Murcas yang selaku salah satu pemilik pohon siwalan yang pernah diambil buahnya tanpa sepengetahuan atau izin kepada pemiliknya;

“Sejarah dimulainya bisnis siwalan itu, dulu berawal dari masyarakat yang dilatar belakangi keadaan ekonomi yang kurang mampu atau tidak ada pekerjaan tetap, sehingga mereka mengambil beberapa dari buah siwalan tersebut untuk dimakan saja sebagai penunda lapar. Siapa saja boleh mengambil buah siwalan tersebut untuk dimakan, hal itu tidak apa-apa meski pohon itu milik orang lain tanpa pamit terlebih dahulu kepada pemiliknya. karena meskipun Indonesia sudah merdeka akan tetapi masyarakat terutama di pedesaan tidak semuanya mempunyai penghasilan tetap, bisa dikatakan hanya beberapa. Karena pada saat itu masyarakat hanya mengandalkan hasil bertani dikala air sungai mengalir tidak kering dan musim penghujan, dan itupun hanya bagi yang memiliki lahan. Mengapa demikian, karena dulu belum ada sumur bor, hanya ada sumur galian berkisar 1-3 sumur di setiap Rukun Tetangga (RT) yang dipakai bersama-sama untuk mandi, minum dan sebagainya. Jadi masyarakat tidak bisa bercocok tanam dikala musim kemarau. Setelah berselang beberapa tahun dari Indonesia merdeka, sekitar tahun 1985 kurang lebih, masyarakat mulai mahir di bidang ekonomi, salah satunya berdagang siwalan. Mereka yang mengambil siwalan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon siwalan, karena mereka beranggapan bahwa mengambil buah siwalan yang dulunya tidak usah pamit kemudian tetap berlaku sampai hari ini. Apalagi siwalan tersebut laku di pasaran. Masyarakat yang menjadi pemasok/pencari siwalan itu hanya sebagian orang saja bahkan bisa dikatakan antara satu orang sampai tiga orang yang mengambil buah siwalan untuk disetorkan kepada pedagang siwalan, itupun rasanya ada yang dari luar Desa. Siwalan dijadikan salah satu sumber mata pencaharian tambahan oleh masyarakat khususnya

pemasok/pencari siwalan karena buah tersebut gampang dan cepat laku dipasaran”.⁹

Selain itu, diterangkan juga oleh bapak Shofiullah selaku salah satu pemilik pohon siwalan yang pernah diambil buahnya oleh pemasok/pencari siwalan tanpa sepengetahuan atau tidak meminta izin terlebih dahulu terkait bagaimana bisnis siwalan yang ada di Desa Pragaan Daya antara Pemasok/pencari dan pemilik pohon siwalan;

“Pengambilan buah siwalan milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu itu dilakukan pada waktu dulu ketika masyarakat katanya masih belum berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lantas mengambil buah siwalan yang dianggap bisa menjadi salah satu makanan yang bisa menyegarkan dan mengenyangkan. Itu tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik siwalan, karena sudah menjadi kebiasaan diwaktu dulu. Dan sekarang ternyata pengambilan buah siwalan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik siwalan itu tetap dilakukan oleh pemasok/pencari siwalan, mungkin karena dulu memang begitu, ketika mengambil milik orang lain berupa buah siwalan itu tidak perlu pamit. Kenyataannya siwalan itu menjadi salah satu sumber penghasilan yang menguntungkan bagi pemasok/pencari siwalan karena setiap menyetorkan hasil pengambilannya itu kepada pedagang siwalan, pedagang siwalan langsung membayar saat itu juga. Keduanya ini antara pemasok/pencari dan pemilik pohon siwalan tidak melakukan akad kerja sama atau sistem bagi hasil, sehingga pemilik pohon siwalan tidak mendapatkan apa-apa dari penjualan buahnya tersebut”.¹⁰

Masyarakat di Desa Pragaan Daya yang pada umumnya dan bisa dikatakan seluruh penduduknya adalah bekerja bercocok tanam. Kemudian jika seperti guru, Tokoh Agama, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter atau perawat, pekerja kantoran (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah), pedagang, tukang kuli bangunan atau arsitek bangunan, sopir-sopir taksi, dan lainnya. Jika tidak sedang bekerja, maka mereka memanfaatkan

⁹Murcas, Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 05 Juni, 2021)

¹⁰Shofiullah, Masyarakat Dan Juga Selaku Pemilik Pohon Siwalan, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 05 Juni, 2021)

waktunya untuk berocok tanam di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain yang disepakati dengan sistem bagi hasil.¹¹

3. Problematika Bisnis Siwalan Antara Pemasok/pencari dan Pemilik Pohon Siwalan

Problematika bisnis siwalan berawal dari sebagaimana penjelasan di atas, yaitu dimulai dari sebelum/sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia dengan perantara masyarakat yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengambil beberapa dari buah siwalan untuk dimakan sebagai penunda lapar. Setelah perekonomian semakin membaik, dan bisa dikatakan seluruh masyarakat khususnya di Desa Pragaan Daya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, lauk pauk dan sebagainya, akan tetapi masalah tersebut yaitu mengambil buah Siwalan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemiliknya itu tetap dilakukan. Padahal, buah Siwalan seperti apa yang sudah dipaparkan di atas mulai menjadi salah satu bisnis penghasilan karena laku dan laris di pasaran.

Kemudian dari hasil pengamatan yang sudah peneliti lakukan, maka peneliti mewawancarai berbagai sumber yang terlibat di dalamnya. Paparan di atas bisa dikatakan relevan dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu Problematika Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Seperti dari keterangan salah satu sumber data yaitu Bapak Puhani dan Ibu Puhani selaku Pemasok/Pencari Siwalan, beliau menjelaskan bahwa;

¹¹Obsevasi Lapangan, Desa Pragaan Daya, (04 Juni, 2021)

“kami menjadi pemasok/pencari Siwalan itu sudah lama, kalau tidak salah kurang lebih dari tahun 2005. Namun, pekerjaan ini hanya sebagai pekerjaan sampingan, karena tidak setiap hari setiap pohon Siwalan itu berbuah dan bisa diambil, apalagi kami hanya mencari Siwalan di sekitar-sekitar sini tidak sampai keluar Desa. Alasannya karena kami tidak mempunyai kendaraan untuk mencari keliling Dusun atau Desa yang ada pohon Siwalannya, apalagi dirasa sudah tidak mungkin karena faktor usia yang sudah agak menua tidak bisa memanjat pohon berkali-kali. Sedangkan tanggungan di rumah masih banyak, seperti memberi makan ayam/kambing, menyiram cabai dan pohon pisang di ladang. Ada juga pencari Siwalan dari Desa lain datang mencari ke Desa sini, karena dia memiliki kendaraan sendiri dan untuk usia masih sangat mampu untuk memanjat pohonnya. Untuk hasil pengambilannya memang lebih banyak ketimbang kami yang hanya memanjat 2-3 pohon Siwalan. Kalau hasil dari penjualan kepada pedagangnya itu tiap bungkus itu dihargai 2000 (Dua Ribu Rupiah), isi dari satu bungkus itu ada 5 biji buah yang besar, kalau kecil ada 6 biji. Tapi biasanya untuk pedagang di pasar/lapangan itu masih diotak-atik lagi, ya namanya kan butuh untung tidak rugi. Untuk hasil penjualan seluruhnya tiap kali menyetorkan itu terkadang kurang lebih dari 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kalau hasil pengambilan siwalannya banyak atau kurang dari itu. Kalau prosesnya itu biasanya kami berangkat mencari dari jam setengah tujuh pagi, jam Sembilan itu sudah selesai semua dengan penyetorannya kepada pedagang.¹²

Berdasarkan keterangan dari Bapak Puhani dan Ibu Puhani di atas, bisnis yang terjadi bukanlah berbisnis yang diawali dari milik sendiri, melainkan berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi status hak kepemilikan pribadi atau perseorangan, bukan status hak kepemilikan umum. Pemasok/pencari hanya mengandalkan skil memanjat serta peralatan untuk mengupas buah Siwalan tersebut. Kemudian menyetorkannya kepada pedagang Siwalan, tidak ada akad antara pemilik Siwalan dan Pemasok/pencari Siwalan yang disepakatinya.

¹²Bpk. Puhani & Ibu Puhani, Pemasok/pencari Siwalan, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 07 Juni, 2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pemilik pohon Siwalan, yang dianggap sudah mewakili dari berbagai pihak yang memiliki pohon siwalan dan pernah atau sering diambil buahnya oleh pemasok/pencari siwalan, diantaranya adalah Bapak Jumarikah;

“Pohon Siwalan adalah pohon yang tumbuh di pinggir tebing (tabun dalam bahasa lokal) ladang/sawah masyarakat. Pemasok/pencari Siwalan tersebut tidak setiap hari mengambil Siwalan, terkadang satu bulan sekali atau dua kali. Karena pohon Siwalan tidak begitu cepat berbuah, namun berbuahnya tersebut tidak mengenal musim kemarau atau musim penghujan, ia selalu berbuah dikala buah yang sudah tua jatuh dengan sendirinya. Buah Siwalan bisa diunggulkan oleh pemiliknya, baik dari pohonnya yang sudah dirasa tua lumayan mahal kalau dijual, karena pohonnya itu kuat dan tahan akan rayap, bisa dikatakan mayoritas masyarakat menjadikan peralatan rumah, dapur, musholla, papan kuburan, dan lain-lain. Kemudian untuk daun dari pohon Siwalan juga laku dijual. Karena daun Siwalan kebanyakan dijadikan tikar pembungkus tembakau, wadah gula merah, tikar pribadi, dan lain-lain. Pindah ke kembang (manyang dalam bahasa lokalnya), kembang tersebut diambil getahnya digunakan sebagai bisnis La’ang (bahasa lokal) dan gula merah. Lagi-lagi, sudah termasuk sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan. Saya tidak tahu pasti kapan awal mula pengambilan buah siawaln tersebut, namun, waktu saya masih kecil dulu Sekitar tahun 1978 han kurang lebih, ada beberapa orang mengambil buah Siwalan, dan dimakan di bawah pohonnya. Mereka mengambil buah tersebut karena sebagai penunda lapar dan ada juga yang menjadikannya sebagai pengganti cemilan/jajan. Lambat laun perekonomian membaik, dan Siwalan laku di pasaran. Hal itu lantas dirubah oleh mereka yang awalnya hanya untuk menunda lapar, dirubah kepada berbisnis atau memasokkan hasil pengambilan Siwalan tersebut kepada pedagang Siwalan di pasaran, tentunya mereka mendapatkan hasil dari penjualannya tersebut. Untuk pengambilan buah Siwalan tersebut tentunya tidak pamit terlebih dahulu kepada pemiliknya, termasuk saya selaku salah satu pemilik pohon Siwalan. Karena mereka berpatokan pada sejarah dulu, yang bahwasanya mengambil Siwalan itu tidak usah pamit atau izin terlebih dahulu. Saya pribadi tidak mempermasalahkan hal itu, jika Siwalan tersebut bisa memberikan dampak perekonomian semakin membaik bagi seseorang yang mengambilnya, saya terima meskipun saya tahu bahwa tidak terjadi akad kerja sama atau kesepakatan terlebih dahulu sebelum mengambil salah satu hak milik saya, apalagi Siwalan tersebut menghasilkan untung yang lumayan. Jika saya mempermasalahkan hal tersebut, maka saya pasti akan diperbincangkan oleh masyarakat sekitar, malah saya yang rugi, sudah tidak mendapatkan hasil dari penjualannya, ujung-ujungnya saya dan keluarga saya sendiri yang malu meski Siwalan tersebut salah satu hak milik saya. Karena kalau masyarakat

pedesaan umumnya itu mengedepankan gotong royong, baik tenaga, fikiran, harta dan sebagainya. Masyarakat pasti membutuhkan saya, dan saya pasti membutuhkan masyarakat. Itulah sebabnya mengapa saya tidak mempermasalahkan hal tersebut.”¹³

Penjelasan dari Bapak Jumarikah di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan di bawah ini yang disampaikan oleh Ibu Hawa yang juga selaku pemilik pohon Siwalan;

”Memang, dulu itu tidak ada pemberitahuan atau izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon jika ingin mengambil buah Siwalan, karena dulu masih banyak dari masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah Siwalan mulai menemukan harga di pasar dan minat dari konsumennya juga lumayan tinggi dengan melihat laku tidaknya buah Siwalan itu. Pemasok/pencari Siwalan mencari buah Siwalan dan mengambilnya di beberapa pohon, kemudian menyetorkan hasil pengambilan dan pembungkusannya itu jika sudah dirasa cukup untuk disetorkan kepada pedagang Siwalan. Saya sendiri sebenarnya bukan tidak ada minat untuk mengelola sendiri buah Siwalan tersebut, hanya saja harus butuh kemahiran atau skil untuk memanjat pohonnya. Apalagi pohon Siwalan yang ada di ladang saya itu hanya beberapa, jadi tidak mungkin bisa kalau dikelola setiap hari. Sebenarnya saya merasa risih dan terganggu dengan pengambilan buah Siwalan itu tanpa seizin saya, karena sampah dari kupasan kulit Siwalan itu bertumpuk dan berantakan sehingga menjadikan ladang saya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digarap ketika ingin bercocok tanam. Jika tidak dibersihkan dan dibakar terlebih dahulu sampah yang menumpuk dari kupasan kulit Siwalan itu, maka akan menyulitkan saya ketika saya mencangkul ladang saya. Saya tidak masalah jika buah Siwalan itu diambil orang lain untuk dijual, hanya saja kalau bisa kenapa tidak dibawa pulang saja kerumahnya agar tidak membuat saya harus mengurus tenaga untuk membersihkan ladang, sudah tidak dapat keuntungan dari penjualannya itu, malah kerepotan yang di dapat. Saya tidak mungkin menegur hal tersebut, karena dari dulu memang begitu Pemasok/pencari Siwalan hanya mengambil buahnya saja tanpa membersihkan sampahnya. Nanti saya yang malu jika saya mempermasalahkannya, dikira saya pelit nanti. Padahal kan saya tidak dapat hasil, malahan rugi karena ladang saya sudah bertumpuk sampah dari kulit Siwalan. Kemudian jika saya ingin memakan buah siwalan tersebut, saya harus membelinya terlebih dahulu. Padahal, buah yang diambil itu adalah buah siwalan milik saya. Apakah seliar itu buah siwalan sehingga membuat saya bingung dan beranggapan bahwa pemilik dari pohon siwalan itu hanya sebatas memiliki pohon dan daunnya saja, tidak dengan buahnya yang ketika diambil orang lain untuk dijual atau disetor ke pedagang siwalan,

¹³Jumarikah, Pemilik Pohon Siwalan, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 09 Juni, 2021)

orang yang mempunyai hak itu juga harus membelinya terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi saya tidak mempermasalahakan hal itu, karena takut jadi perbincangan masyarakat nantinya”¹⁴

Kemudian, peleniti juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu Ustadz Muniri, yang memang dilahirkan dan tumbuh besar di Desa Pragaan Daya, alias bukan masyarakat pendatang, agar nantinya data yang dibutuhkan menjadi akurat dan bisa memperkuat atau memperjelas keadaan yang terjadi di lapangan;

”yang saya ketahui terkait bisnis siwalan itu menurut cerita orang-orang terdahulu, awalnya mereka hanya mengambil untuk dimakan saja, itu tidak perlu meminta izin terlebih dahulu. Karena semua masyarakat khususnya di Desa Pragaan Daya lebih mengedepankan gotong royong dan kemaslahatan bersama. Sehingga buah siwalan itu menjadi boleh diambil bagi siapa saja. Tetapi seiring berjalannya waktu siwalanpun dijadikan bisnis untuk diperjualbelikan. Pemasok/pencari siwalan bukanlah pekerjaan yang dilakukan setiap orang, melainkan hanya beberapa, bahkan bisa dikatakan tiga sampai lima orang saja di Desa ini. Saya sendiri tidak tahu pasti kapan awal mula praktek tersebut dilakukan oleh masyarakat, namun sejak saya masih kecil kalau tidak salah sekitar tahun 1980 kurang lebih, memang ada salah satu dari masyarakat yang sudah melakukan bisnis siwalan tersebut dengan mencari pohon siwalan yang berbuah kemudian diambil. Mereka menjadi pemasok/pencari siwalan itu mungkin karena untung yang di dapat bisa dikatakan lumayan, dan prosesnya pun hanya tinggal mencari pohon siwalan yang berbuah, lalu memanjat pohon tersebut, dikelupas kulitnya, kemudian dibungkus sesuai takaran yang akan disetorkan kepada pedagang siwalan. Sebenarnya jika melihat dari permasalahan tersebut, apapun yang menjadi hak milik setiap perorangan alias milik pribadi itu tidak boleh orang lain langsung mengambilnya begitu saja sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik. Islam sendiri melarang mengambil hak kepelikan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Namun, karena melihat dari sejarah pengambilan siwalan itu sendiri, maka tidak apa-apa. Karena sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu sampai sekarang. Pertimbangannya begini, mayoritas masyarakat sepakat dan merelakan buah siwalan tersebut diambil orang lain baik dimakan sendiri ataupun dijadikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Terutama masyarakat yang mempunyai ladang/tanah di pinggir jalan, tentunya tanah tersebut pastilah tumbuh pohon siwalan, jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada ladang/tanah yang tidak ada pohon siwalannya, 100% ladang/sawah yang ada di Desa ini ditumbuhi pohon siwalan di setiap tebingnya (Tabun

¹⁴Hawa, Pemilik Pohon Siwalan, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 09 Juni, 2021)

dalam bahasa lokal). Dari itu terutama masyarakat yang mempunyai ladang/tanah di pinggir jalan beranggapan bahwa tidak apa-apa jika buah siwalan tersebut diambil orang lain, karena ditakutkan bahwasanya buah siwalan yang sudah tua itu akan jatuh dan membahayakan keselamatan seseorang yang melintas di jalan tersebut. Apalagi ketika seseorang yang mempunyai pohon siwalan tersebut ketika dia sedang berada di ladangnya merasa takut kalau akan ada buah siwalan yang jatuh kemudian menimpa dirinya. Itulah sebabnya mengapa siwalan itu ketika ingin diambil kemudian dijadikan bisnis, tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, karena pemilik tersebut dan mayoritas masyarakat lebih memprioritaskan kemaslahatan dibandingkan kemudharatan yang datang.¹⁵

Berdasarkan sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya; dalam bisnis siwalan yang terjadi di Desa Pragaan Daya tersebut baik dari pemasok/pencari maupun pemilik siwalan, keduanya tidak terjadi akad atau kesepakatan kerja sama apapun dalam pengambilan buah siwalan tersebut. Khususnya pemasok/pencari siwalan hanya melihat pada sejarah yang bahwasanya mengambil buah siwalan tidak membutuhkan izin terlebih dahulu kepada pemilik siwalan, pemasok/pencari siwalan hanya membutuhkan skill untuk memanjat dan peralatan yang dibutuhkan. Dan untuk hasil dari penjualan buah tersebut hanya diperoleh bagi pemasok/pencari siwalan saja, tidak dengan pemilik siwalan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan baik dari tahap observasi hingga tahap wawancara, maka peneliti menemukan suatu temuan penelitian di lapangan terkait Problematika Bisnis Siwalan, yaitu;

¹⁵Muniri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 09 Juni, 2021)

1. Asal muasal dari bisnis siwalan tersebut berawal dari sejarah masa lalu yang mengambil siwalan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dikarenakan masyarakat pada saat itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga seseorang yang mempunyai kemahiran untuk memanjat pohon siwalan tersebut mengambil buah siwalan untuk dimakan sebagai penunda lapar. Hal tersebut tidak tahu pasti kapan awal mula dipraktikkannya, namun memang sudah dilakukan dari dulu. Bisa dikatakan semenjak dari tahun 1970 atau bahkan sebelum dari tahun tersebut yaitu sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Bisnis siwalan tersebut tidak melalui akad atau kesepakatan kerja sama terlebih dahulu antara pemasok/pencari dengan pemilik pohon siwalan, pencari/pemasok hanya mencari pohon siwalan yang berbuah kemudian mengambil buahnya kemudian dibungkus sesuai takaran untuk disetorkan kepada pedagang siwalan.
3. Pemilik pohon siwalan tidak mendapatkan hasil keuntungan penjualan/penyetoran buah siwalan dari pencari/pemasok yang mengambil buah siwalan miliknya.
4. Sebagian pemilik pohon siwalan mengeluhkan sikap dari pemasok/pencari siwalan yang ketika mengambil buah siwalan, sampahnya tidak dibersihkan atau ditumpuk terlebih dahulu sebelum pergi dan menyetorkan buah siwalan kepada pedagang siwalan, sehingga sampah dari kulit siwalan yang dikupas berceceran dimana-mana. Hal ini membuat pemilik siwalan merasa resah karena ketika ingin bercocok tanam di ladang tersebut, mereka harus

membersihkan terlebih dahulu karena sampah dari kupasan kulit siwalan, apalagi sampah dari kupasan kulit siwalan tersebut tidak cepat kering, sehingga menyulitkan pemilik pohon siwalan ketika ingin membakarnya, harus dijemur sampai benar-benar kering sampai ke dalam agar sampah tersebut bisa dibakar.

5. Pemilik dari pohon siwalan jika ingin memakan atau mendapatkan buah siwalan tersebut, maka harus membelinya terlebih dahulu kepada pemasok/pencari siwalan, meskipun buah yang diambil adalah milik dari seseorang yang membelinya.
6. Permasalahan yang terjadi sudah diikhlasakan oleh pemilik pohon siwalan, karena mereka mempunyai suatu paradigma bahwa memprioritaskan kemaslahatan umat lebih diutamakan dari pada memprioritaskan diri sendiri. Apalagi, mereka pastinya membutuhkan masyarakat, dan masyarakat pasti membutuhkan mereka. Sehingga meskipun mereka merasa resah atas perbuatan dari pemasok/pencari buah siwalan, mereka tetap sabar.

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan dari beberapa yang telah dijadikan sebagai topik pada penelitian skripsi, yaitu;

1. Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya

Pada sejatinya setiap manusia pasti bekerja untuk mencari sumber penghasilan agar bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya, dirasa sangat mustahil bagi seseorang yang tidak bekerja dan berusaha tetapi ia bisa tercapai segala apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Berbagai macam pekerjaan yang

dilakukan oleh seseorang, salah satunya yaitu sebagai pemasok/pencari siwalan di Desa Pragaan Daya, yaitu dengan mencari pohon siwalan yang berbuah kemudian diambil buahnya dan dibungkus sesuai takarannya untuk disetorkan kepada pedagang siwalan, tentunya semua itu bertujuan agar mendapatkan hasil/keuntungan.

Seorang manusia agar mendapatkan harta dalam jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak, tentunya dibutuhkan usaha dan kerja keras yang maksimal. Banyak cara yang dilakukan seseorang agar bisa tercapai apa yang diinginkannya, namun semua usaha tersebut tidak lepas atau menyimpang dari agama dan syariat.

Islam mengajarkan kita cara bermualah yang baik dan benar, dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa' (QS. 4; 29) yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁶

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa', 4; 29)¹⁷

¹⁶QS., An-Nisa', (4): 29

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2017), 83

Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan harta yang baik dan benar adalah dengan cara berusaha dan bekerja dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT. tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, kedua-duanya haruslah saling sepakat apapun yang dikerjakan.

Umumnya, mayoritas masyarakat di Desa Pragaan Daya ini adalah bekerja sebagai petani, meskipun dari masyarakat ada yang bekerja sebagai Guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dokter/perawat, Pekerja Kantoran, sopir-sopir taksi, dan lainnya, bahkan seperti kiai atau tokoh masyarakatpun yang jika mempunyai waktu senggang, mereka akan memanfaatkan waktu tersebut untuk bertani/bercocok tanam. Namun selain bertani/bercocok tanam, ternyata ada salah satu dari sekian banyak masyarakat yang juga memanfaatkan waktunya untuk bekerja menjadi pemasok siwalan. Meskipun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, pekerjaan tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh minoritas masyarakat antara tiga sampai lima orang saja, namun pekerjaan tersebut bisa membantu kebutuhan keuangan sehari-hari dengan hanya sebentar dan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil dari penyetorannya. Pemasok siwalan memanfaatkan sumber daya alam berupa pohon siwalan yang ada di Desa tersebut, apalagi pohon siwalan tidak tumbuh di berbagai wilayah. Bahkan ada pemasok dari Desa lain yang datang untuk mengambil buah siwalan di Desa Pragaan Daya.

Pada dasarnya, apa yang menjadi hak kepemilikan pribadi seseorang itu tidak bisa dipakai atau diambil semena-mena tanpa meminta izin terlebih

dahulu kepada seseorang yang memang memiliki hak atas barang tersebut. Posisi manusia atas harta tersebut adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan.¹⁸

Kemudian, siwalan sendiri adalah buah yang ada dan sudah dikenal di Indonesia, dan banyak ditemukan di wilayah pesisir utara Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.¹⁹ Kemudian di Madura pada umumnya, di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep pada khususnya, buah siwalan tersebut dikenal dengan nama ta'al.

Sejarah dimulainya bisnis siwalan berawal dari masyarakat yang dilatar belakangi keadaan ekonomi yang kurang mampu atau tidak ada pekerjaan tetap, sehingga mereka mengambil beberapa dari buah siwalan tersebut untuk dimakan saja sebagai penunda lapar. Aturannya adalah “siapa saja boleh mengambil buah siwalan tersebut untuk dimakan”, hal itu tidak apa-apa meski pohon itu milik orang lain yang kemudian jika ingin mengambilnya tidak perlu izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, aturan seperti ini yang diterapkan dan menjadi kesepakatan oleh masyarakat dulu ketika masih banyak dari masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Karena meskipun Indonesia sudah merdeka akan tetapi

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, 28

¹⁹Fimela, “Siwalan, Si Buah Langka yang Memiliki Banyak Manfaat Sehat”, <https://m.fimela.com/beauty-health/read/3744431/siwalan-si-buah-langka-yang-memiliki-banyak-manfaat-sehat>, diakses pada: Selasa, 12 Januari, 2021

masyarakat terutama di pedesaan tidak semuanya mempunyai penghasilan tetap, bisa dikatakan hanya beberapa. Pada saat itu masyarakat hanya mengandalkan hasil bertani dikala air sungai mengalir tidak kering dan musim penghujan, dan itupun hanya bagi yang memiliki lahan. Mengapa demikian, karena dulu belum ada sumur bor, hanya ada sumur galian berkisar 1-3 sumur di setiap Rukun Tetangga (RT) yang dipakai bersama-sama untuk mandi, minum dan sebagainya. Jadi masyarakat tidak bisa bercocok tanam dikala musim kemarau. Setelah berselang beberapa tahun dari Indonesia merdeka, sekitar tahun 1985 kurang lebih, masyarakat mulai mahir di bidang ekonomi, salah satunya berdagang siwalan.

Dalam hal seperti ini yaitu dalam hal status kepemilikan suatu barang/benda yang statusnya menjadi milik perseorangan tidak boleh sembarang orang mengambilnya tanpa meminta izin atau pamit terlebih dahulu kepada pemiliknya, karena hak milik tersebut adalah “Hubungan *syar’i* (hubungan hukum) antara orang dengan sesuatu benda yang menimbulkan akibat hukum; bagi orang itu berwenang dan berhak untuk menggunakan benda tersebut dan bagi yang lain tertutup kewenangan itu”.²⁰ Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa setiap yang menjadi hak milik pribadi dan umum tidak boleh seseorang sewenang-wenang menyalahgunakan seperti mengambil atau memanfaatkan barang/benda tersebut. Semua tindakan dan perbuatan seseorang akan menimbulkan hukum

²⁰Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Peransurashian di Indonesia.*, 9

tersendiri bagi pelakunya. Baik hukum itu membolehkan atau melarangnya. Seperti dalam Firman Allah Swt. Yang berbunyi;

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ²¹...

“Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”. [QS. al-Baqarah (2): 198]²²

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ yang dikutip dalam buku karya Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Sidiq;

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah Ibn Rafi’: Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²³

Di Indonesia sendiri sudah dijelaskan dan ditaur terkait status kepemilikan harta yang telah dikuasai oleh manusia, yaitu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I Bab III Pasal 17, adalah sebagai berikut;

²¹QS., al-Baqarah, (2): 198

²²Kementerian Agama RI, 31

²³Ghazaly, Ghufron & Sapiudin, “*FIQH MUAMALAT*”, 69

- 1) *Amanah*, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- 2) *Infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau koperasi.
- 3) *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- 4) *Manfaat*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.²⁴

2. Problematika Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya

Sebagai makhluk yang dianugrahi akal dan perasaan, tentunya pasti diliputi berbagai macam kepentingan, kepentingan tersebut tidak akan bisa lepas dari diri perorangan maupun kelompok. Tentunya manusia tidak akan bisa hidup tanpa berinteraksi sosial dengan yang lainnya. Kepentingan sendiri merupakan suatu tuntutan yang diharapkan agar bisa terpenuhi segala apa yang dibutuhkannya. Berbagai macam kepentingan yang dilakukan manusia, salah satunya yaitu bermualah dengan berbisnis siwalan.

Bisnis siwalan sendiri masuk ke dalam muamalah maliyah. Muamalah ini di dalamnya berupa jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar

²⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 7-8

saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁵

Kemudian, permasalahan terkait bisnis siwalan berawal dari masyarakat yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka mengambil beberapa dari buah siwalan untuk dimakan sebagai penunda lapar. Setelah perekonomian semakin membaik, dan bisa dikatakan seluruh masyarakat khususnya di Desa Pragaan Daya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi, permasalahan tersebut yaitu mengambil buah Siwalan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemiliknya itu tetap dilakukan. Pohon siwalan adalah pohon yang tumbuh di pinggir tebing ladang masyarakat, pohon siwalan terus menerus berbuah ketika buah siwalan yang sudah tua itu jatuh atau lepas dari pohonnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemasok/pencari siwalan mencari beberapa pohon siwalan antara dua sampai tiga pohon yang berbuah. Kemudian ia memanjat pohon tersebut dan mengambil buahnya, lalu dikelupas kulitnya dan dibungkus sesuai takaran yang disetorkan kepada pedagang siwalan. Pedagang siwalan memberi harga perbungkusnya itu senilai 2000 (Dua Ribu Rupiah). Pemasok/pencari siwalan hanya membutuhkan skill memanjat dan peralatan lainnya seperti plastik pembungkus siwalan, alat pengupas (pisau, arit), wadah (ember) untuk meletakkan buah siwalan yang sudah dikupas kulitnya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan siwalan sampai selesai itu hanya dari

²⁵Ghazaly, Ghufroon & Sapiudin, "*FIQH MUAMALAT*", 67

jam 06:30 – 09:00 WIB kurang lebih, cukup singkat waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Keuntungan/hasil yang diperoleh dari setiap pengambilan siwalan tersebut kurang lebih sebesar 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya. Akan tetapi, dalam pengambilan buah tersebut tidak di dasari kesepakatan/akad kerja sama dengan pemilik pohon sebelumnya.

Permasalahan ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mungkin tidak tahu menahu sejarah asal muasal bisnis siwalan tersebut. Sehingga dari mereka yang mempunyai hak kepemilikan baik dari pohon, daun, dan buah siwalan itu merasa resah karena ladang/tanah yang ada pohon siwalannya itu terdapat sampah dari hasil kupasan kulit siwalan tersebut, lantas menyulitkan pemilik pohon ketika ia ingin bercocok tanam di ladangnya karena mereka harus membersihkan sampahnya terlebih dahulu, jika tidak dibersihkan, ladang tersebut menjadi sulit ketika ingin digarap. apa lagi untuk membersihkan sampahnya itu perlu waktu pengeringan sampah terlebih dahulu sebelum dibakar, dan itu membutuhkan waktu sekitar satu minggu lebih.

Terlebih lagi, ketika masyarakat yang memiliki hak atas pohon tersebut ingin memakan buah siwalan yang sudah diambil oleh pemasok siwalan, tidak semena-mena dengan mengatakan ”saya minta buah siwalannya” itu langsung dikasih oleh pemasok siwalan, tetapi harus membelinya terlebih dahulu kepada pemasok siwalan yang mengambil buahnya tersebut. Sehingga muncul paradigma dari sebagian pemilik pohon

yang bahwasanya kepemilikan pribadi atas pohon siwalan itu hanya memiliki pohon dan daunnya saja, tidak dengan buahnya yang dirasa sudah menjadi kepemilikan umum.

Dalam problematika seperti ini, bisa dapat mengakibatkan kecemburuan sosial bagi salah satu maupun kedua belah pihak, terutama bagi pemilik pohon siwalan, dikarenakan mereka merasa resah bukan karena buah siwalan tersebut diambil oleh orang lain untuk dijadikan bisnis yang bernilai ekonomis, melainkan karena akibat dari pengambilan buah siwalan itu, ladang mereka yang mempunyai hak kepemilikan atas pohon siwalan tersebut menjadi bertambah sulit untuk di garap dan butuh waktu lama untuk membersihkannya agar bisa bercocok tanam. Sehingga dari promblem tersebut kekokohan bermasyarakat akan menjadi retak.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Harta tidak akan pernah bisa lepas dari setiap kehidupan manusia, selama manusia itu masih dianugerahi kesehatan, bahkan seseorang yang sedang sakitpun pastilah membutuhkan yang namanya harta. Harta merupakan suatu hak yang dimiliki setiap perorangan maupun kelompok, karena dengan harta tersebut kebutuhan seseorang bisa dapat atau sebagian terpenuhi.

Harta di dalam bahasa Arab disebut *al-Mal*, kemudian secara bahasa harta diartikan dengan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia

untuk disimpan dan dimiliki. Segala sesuatu yang tidak disukai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti; burung di udara, ikan dilautan, pohon di hutan, atau barang tambang yang ada di perut bumi.²⁶ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I Bab I Pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa; “*Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.”²⁷

Kemudian, seperti yang kita ketahui, kepemilikan atas harta itu terbagi menjadi dua macam, yaitu harta milik pribadi, dan harta milik umum (masyarakat). Keduanya ini tidak boleh disalah-artikan atau disalah-gunakan, seperti halnya; harta milik umum dianggap harta milik pribadi, dan harta milik pribadi dianggap harta untuk kepemilikan umum. Setiap orang tidak boleh mengambil segala apapun yang termasuk harta milik pribadi orang lain, dan setiap orang tidak boleh mengambil dan mengakui segala apapun yang termasuk harta kepemilikan umum, keduanya ini harus jelas, agar tatanan hidup dalam bermasyarakat tidak amburadul. Namun, dari kedua pembagian harta tersebut bisa dirubah seperti yang awalnya harta tersebut statusnya adalah harta milik pribadi, kemudian dirubah statusnya menjadi harta milik umum dengan salah satu perantara mewakafkannya. Kemudian harta milik

²⁶Hilmy Bakar Almasaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam.*, 38

²⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 2

umum bisa juga dirubah menjadi milik pribadi apabila telah diambil oleh seseorang dan dirawatnya dengan baik.

Status harta sendiri sudah ditentukan dan diatur oleh *syara'* maupun ketentuan hukum Negara yang berlaku, diantaranya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu; harta *mamluk*, harta *mubah*, dan harta *mahjur*

- 1) Harta *mamluk*, adalah harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik Negara. Harta *mamluk* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu; harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat).
- 2) Harta *mubah*, adalah harta yang belum dimiliki seseorang. Seperti mata air, ikan di laut atau sungai, burung yang masih di udara, dan sebagainya.
- 3) Harta *mahjur*, adalah harta yang ada larangan *syara'* untuk dimilikinya secara pribadi. Seperti tanah wakaf atau harta untuk kepentingan umum.

Akibat hukum dari pembagian harta tersebut adalah:

- 1) Harta milik pribadi, pemilik bebas menggunakannya, kecuali apabila harta itu termasuk harta tidak bergerak, maka tindakannya dibatasi atas pertimbangan kemaslahatan tetangga. Jika harta milik pribadi sedang dalam kekuasaan orang lain, seperti harta yang menjadi jaminan utang, atau harta yang sedang disewa orang lain, maka pemilik harta tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu dengan mengurangi hak orang lain itu.
- 2) Harta milik umum (masyarakat), maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur oleh Undang-undang atau

peraturan lainnya. Masyarakat memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi.

- 3) Harta milik serikat antara beberapa orang, maka tindakan hukum masing-masing pemilik harta itu terbatas pada tindakan yang tidak merugikan hak-hak sekutunya.
- 4) Harta mubah, maka siapa saja boleh memanfaatkannya selama tidak mengganggu atau merusak lingkungan masyarakat.
- 5) Harta *mahjur*, harta ini tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, atau dipindahtangankan untuk kepentingan individu.²⁸

Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan, ternyata masih ada beberapa dari pembagian harta tersebut yang disalah-artikan oleh masyarakat, seperti yang terjadi pada bisnis siwalan di Desa Pragaan Daya, mereka yang berbisnis siwalan khususnya yang menjadi pemasok/pencari siwalan beranggapan bahwa setiap pohon siwalan yang berbuah baik pohon itu tumbuh di lahan sendiri maupun tumbuh di lahan orang lain, mereka langsung mengambilnya tanpa seizin pemilik dari pohon terlebih dahulu. Praktek seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, karena hal tersebut bertentangan dengan syara' maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia sendiri sudah diatur terkait kepemilikan harta tersebut, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Bab I Pasal 1 ayat 16 – 19, sebagaimana dijelaskan;

²⁸Harun, *FIQH MUAMALAH.*, 16-17

Pasal 1 ayat 16

“Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum”.

Pasal 1 ayat 17

“Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun pihak lain”.

Pasal 1 ayat 18

“Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain”.

Pasal 1 ayat 19

“Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subyek hukum yang satu ke subyek hukum yang lain”.²⁹

Dalam praktek bisnis siwalan di Desa Pragaan Daya khususnya bagi pemasok dan pemilik pohon siwalan ini memang pada awal mulanya sudah ada akad kesepakatan khususnya bagi pemilik pohon siwalan yang mengatakan bahwa “setiap buah siwalan yang ada di pohon siwalan milik saya itu boleh siapa saja yang akan mengambilnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saya”, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa pemilik pohon siwalan sudah merelakan kapanpun orang lain terutama bagi pemasok

²⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 3

siwalan yang jika ingin mengambil buah siwalan tersebut tidak perlu meminta izin dari pemilik pohon. hal seperti ini memang belum jelas terlebih lagi terkait tenggang waktu kapan boleh atau tidaknya buah siwalan tersebut bebas diambil oleh orang lain. Hal semacam ini terus dilakukan dengan perantara sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum yang timbul adalah kebiasaan suatu masyarakat.

Akan tetapi, meskipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat, belum tentu praktek yang seperti ini bisa dibenarkan sesuai dengan hukum syara' maupun hukum Negara yang berlaku sebelum benar-benar dipastikan terlebih dahulu prosesnya dari awal sampai akhir, termasuk di dalamnya yaitu buah siwalan yang diambil oleh pemasok siwalan yang kemudian disetor kepada pedagang siwalan.

Dari semua penjabaran di atas, maka yang menjadi dasar patokan hukum yang berlaku di masyarakat Desa Pragaan Daya khususnya antara pemasok siwalan dengan pemilik pohon siwalan ketika pemasok siwalan ingin mengambil buah siwalan milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon siwalan adalah "Masyarakat sepakat dan merelakan buah siwalan tersebut diambil orang lain baik dimakan sendiri ataupun dijadikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Terutama masyarakat yang mempunyai ladang/tanah di pinggir jalan, tentunya tanah tersebut pastilah tumbuh pohon siwalan, jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada ladang/tanah yang tidak ada pohon siwalannya, 100% ladang/sawah yang ada di Desa ini ditumbuhi pohon siwalan di setiap tebingnya. Dari itu

terutama masyarakat yang mempunyai ladang/tanah di pinggir jalan beranggapan bahwa tidak apa-apa jika buah siwalan tersebut diambil orang lain, karena ditakutkan bahwasanya buah siwalan yang sudah tua itu akan jatuh menimpa dan membahayakan keselamatan seseorang yang melintas di jalan tersebut. Apalagi ketika seseorang yang mempunyai pohon siwalan tersebut ketika dia sedang berada di ladangnya merasa takut kalau akan ada buah siwalan yang jatuh kemudian menimpa dirinya”. Itulah sebabnya mengapa siwalan itu ketika ingin diambil oleh orang lain kemudian dijadikan bisnis, tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, karena pemilik tersebut dan masyarakat lebih memprioritaskan kemaslahatan dibandingkan kemudharatan yang datang.³⁰

Problem seperti ini diperkuat dengan adanya kaedah fiqih yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Tiada kemudharatan dan tida pula berbuat kemudharatan*”³¹

Dari semua penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berbisnis siwalan khususnya bagi pemasok siwalan dan pemilik pohon siwalan yang dipraktekkan di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ini tidak melenceng dari aturan yang sudah ditentukan oleh syara’ maupun hukum Negara yang berlaku. Karena memang yang menjadi dasar dalam hal ini adalah kemaslahatan masyarakat lebih utama dari

³⁰Muniri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Pragaan Daya, 09 Juni, 2021)

³¹Pudjiraharjo., 110

kemaslahatan pribadi. Dan pada asalnya praktek seperti ini sudah dilakukan dengan kesepakatan di awal para pihak baik pemilik pohon siwalan maupun pemasok siwalan.

Sebab tujuan itulah para pemasok siwalan tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon siwalan, karena dengan kedatangannya para pemasok siwalan ke tempat untuk mencari buah siwalan itu sudah termasuk simbol/isyarat bagi pemilik pohon siwalan bahwa yang jika pohon tersebut adalah miliknya, maka pemasok akan mengambil buah siwalannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56 huruf (d) yang berbunyi “Kesepakatan”.³² Kemudian diperjelas dengan Pasal 59 - 60, yang berbunyi;

Pasal 59;

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60;

“Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha”.³³

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan dari kesepakatan khususnya antara pemasok buah siwalan dengan pemilik pohon siwalan bertujuan untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 26

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 26-27

kemaslahatan masyarakat dengan perantara pemilik pohon merelakan buah siwalannya diambil orang lain meskipun tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dikhawatirkan nanti buah dari siwalan itu jatuh lalu menimpa badan/tubuh masyarakat terutama pohon yang ada di pinggir-pinggir jalan maupun lorong-lorong kecil, karena itulah pemilik pohon siwalan lebih mementingkan keselamatan masyarakat banyak ketimbang mementingkan kemaslahatan pribadinya.

Dari semua penjabaran di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam praktek bisnis siwalan yang dilakukan oleh pemasok buah siwalan dengan pemilik pohon siwalan tersebut diperbolehkan baik dalam hukum syara' maupun hukum Negara yang berlaku. Dengan alasan bahwa perjanjian (akad) pada masa lalu menjadi pegangan teguh khususnya bagi pemasok siwalan dan pemilik pohon siwalan, yang ketika pemasok siwalan ingin mengambil buah siwalan milik orang lain, maka tidak diperlukan selalu meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu, pemasok bebas mengambil buah siwalan selama buah siwalan itu ada. Kemudian kesepakatan di dalam peralihan hak kekuasaan suatu barang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kesepakatan isyarat, yaitu; dengan hadirnya pemasok siwalan ke tempat, maka pemasok siwalan tidak usah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pohon, kemudian pemilik pohon siwalan tidak perlu menunggu pemasok untuk meminta izin kepadanya, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dulu hingga sekarang. Akad seperti ini masuk pada akad tak bernama, di mana akad-akad yang tidak ditentukan namanya

oleh syara' tetapi ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat.